

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2013 SERI E.18

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, transparan dan terintegrasi perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur perangkat daerah di Kabupaten Cirebon;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perangkat daerah di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah unsur perangkat daerah di Kabupaten Cirebon yang tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Visi adalah suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan visi dan misi yang sudah ditentukan;
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
18. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
19. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah pagu anggaran pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi;
20. Pagu Indikatif Sektoral yang selanjutnya disingkat PIS adalah pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD;
21. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
22. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan;
23. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakan Musrenbang RKPD adalah sebagai forum musyawarah para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka menyusun dan menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan Musrenbang RKPD sebagai berikut :

- a. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan pembangunan;
- b. menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang aspiratif;
- c. meningkatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam perencanaan pembangunan;
- d. mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai rencana dan usulan program pembangunan dalam satu sistem perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu.

BAB III MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. Forum SKPD;
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan wahana partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kuwu/Lurah setelah berkoordinasi dengan Kecamatan, BPMPD dan BAPPEDA;
- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan paling lambat minggu ketiga bulan Januari;

- (4) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, BPD, RT, RW, LPMD/K, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan/Karang Taruna, Kelompok PKK, Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Marginal, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- (5) Kuwu/Lurah wajib mengundang Camat, unsur UPT SKPD Kabupaten yang ada di Kecamatan, dan dapat mengundang perwakilan BPMPD dan Bappeda sebagai narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- (6) Bappeda dapat melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Musrenbang desa menghasilkan:
 - a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dibiayai APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PNPM/sebutan lain dan Swadaya;
 - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN; dan
 - c. Daftar nama Delegasi Musrenbang Desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan maksimal 3 orang.
- (2) Hasil Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kuwu dan Delegasi Musrenbang Desa, serta diketahui oleh ketua BPD dan unsur Pemerintahan Kecamatan;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda;
- (2) Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Bappeda berserta staf ahli bupati berperan sebagai fasilitator dan narasumber;
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diikuti oleh para kuwu, delegasi Musrenbang RKP-Desa, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat Kecamatan;

- (4) Pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, berperan sebagai narasumber dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD terkait kebijakan pembangunan kewilayahan;
- (5) Perwakilan SKPD berperan sebagai narasumber selaku tim teknis asistensi;
- (6) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan;
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara Musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas berdasarkan aspek fisik, ekonomi dan sosial budaya;
 - d. penentuan pagu indikatif untuk setiap aspek usulan kegiatan prioritas berdasarkan asistensi dari tim teknis/narasumber; dan
 - e. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 9

Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 10

Persiapan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyelenggara Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan;

- b. Penyusunan jadwal dan agenda Pra Musrenbang dan Musrenbang;
- c. Penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas Kecamatan, dan daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
- d. Penyiapan daftar undangan yang akan dilibatkan dalam Pra Musrenbang dan Musrenbang;
- e. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan Musrenbang;
- f. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara Musrenbang;
- g. Mengundang calon peserta Pra Musrenbang dan Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan Pra Musrenbang;
 - c. sidang pleno I;
 - d. sidang kelompok;
 - e. sidang pleno II.
- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber terkait materi Musrenbang;
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa yang selanjutnya dikelompokkan kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD terkait yang bersangkutan;
 - b. skoring dan rating penentuan urutan prioritas kegiatan untuk tiap kelompok kegiatan melalui kriteria:
 - 1. keterkaitan dengan rancangan awal RKPD;
 - 2. keterkaitan dengan RTRW;
 - 3. cakupan wilayah lintas desa;
 - 4. dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan Kabupaten;
 - 5. dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa; dan
 - 6. tingkat keterbatasan waktu.
 - c. penyelarasan daftar kegiatan prioritas Kecamatan dengan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan tersebut;
 - d. pencatatan kegiatan yang belum diakomodasi dalam tahun rencana disertai alasan yang jelas.

- (4) Sidang pleno II dengan kegiatan pemaparan rancangan kegiatan prioritas oleh Camat dan pengambilan keputusan untuk menyepakati rancangan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Kecamatan dipimpin oleh Camat atau yang mewakili;
- (5) Rangkuman hasil sidang pleno II selanjutnya di rumuskan kedalam dokumen usulan kegiatan prioritas hasil praMusrenbang RKPD di Kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat;
- (6) Camat menyampaikan hasil pra Musrenbang Kecamatan kepada SKPD penanggungjawab pelaksana kegiatan, dan Bappeda paling lambat sehari setelah pelaksanaan pra Musrenbang Kecamatan;
- (7) SKPD segera melakukan verifikasi baik dari aspek administrasi maupun teknis setelah menerima hasil pra Musrenbang dari Kecamatan;
- (8) Hasil verifikasi oleh SKPD harus disampaikan kepada Camat paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pra Musrenbang Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan Musrenbang;
 - c. penyampaian hasil verifikasi SKPD;
 - d. diskusi; dan
 - e. perumusan dan penetapan hasil Musrenbang.
- (3) Kegiatan penyampaian hasil verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan pemaparan oleh camat terhadap seluruh laporan hasil verifikasi administrasi dan teknis yang telah dilakukan oleh SKPD atas rancangan kegiatan hasil pra Musrenbang.
- (4) Kegiatan diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk menanggapi, melengkapi dan menerima masukan terhadap hasil verifikasi administrasi dan teknis.
- (5) Hasil diskusi kemudian dirumuskan untuk ditetapkan menjadi keputusan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (6) Pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang diusulkan dilakukan melalui musyawarah, apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta diskusi.

Pasal 13

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan :
 - a. Daftar kegiatan Prioritas yang berasal dari usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dibiayai melalui APBD Kabupaten dikelompokkan menurut aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui, APBD Provinsi dan APBN;
 - c. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang RKPD di Kabupaten maksimal 2 orang.
- (2) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Hasil Musrenbang yang disahkan oleh Camat, disetujui oleh Ketua Delegasi Musrenbang Kecamatan, dan diketahui oleh keterwakilan anggota DPRD yang hadir pada daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, dan untuk menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.
- (3) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Bappeda sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas dalam Forum SKPD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan;
 - b. daftar delegasi Musrenbang Kecamatan;
 - c. daftar urutan kegiatan prioritas Kecamatan berdasar kriteria dan SKPD yang dibiayai dari APBD Kabupaten;
 - d. urutan kegiatan prioritas Kecamatan yang akan dibiayai dari APBD Provinsi dan APBN;
 - e. daftar kegiatan yang belum disepakati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 14

- (1) Forum SKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum SKPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan SKPD yang tercakup dalam rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di

Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

- (3) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum SKPD dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (6) Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur SKPD, Bappeda, perwakilan anggota DPRD dari komisi yang membidangi dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan dan staf ahli Bupati sebagai fasilitator.
- (7) Bagi Forum SKPD yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak diwajibkan mengundang delegasi Musrenbang Kecamatan.

Pasal 15

Forum SKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Forum SKPD;
- b. Penyelenggaraan Forum SKPD;
- c. Pasca Forum SKPD.

Pasal 16

- (1) Persiapan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan kegiatan pengorganisasian Forum SKPD dan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja SKPD.
- (2) Kegiatan pengorganisasian forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan tim penyelenggara Forum Gabungan SKPD oleh kepala Bappeda atau pembentukan tim penyelenggara Forum SKPD oleh Kepala SKPD yang berisi tentang susunan panitia penyelenggara Forum Gabungan atau Forum SKPD berikut tugasnya masing-masing;
 - b. pembentukan dan persiapan tim pemandu yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan forum SKPD;
 - c. persiapan teknis yang dilakukan oleh tim penyelenggara yang meliputi:
 1. Penentuan jadwal beserta susunan acara;
 2. Pengidentifikasian dan mengundang peserta forum SKPD; dan
 3. Penyiapan bahan dan materi forum SKPD.

- (3) Kegiatan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Urusan yang menjadi tugas pokok SKPD;
 - b. pengumpulan usulan masyarakat dari hasil seluruh Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan memasukan ke dalam rancangan awal rencana kerja SKPD;
 - c. pemilahan usulan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan ke dalam bidang yang ada di SKPD masing-masing;
 - d. pengkompilasian usulan yang sesuai dengan bidang yang ada di SKPD disesuaikan dengan nomenklatur program kegiatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan;
 - c. diskusi panel;
 - d. pemilihan delegasi sektoral;
 - e. penutupan.
- (2) diskusi panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. penyampaian evaluasi rencana kerja SKPD dua tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
 - b. pemaparan gambaran umum usulan kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk dalam rancangan awal Rencana Kerja SKPD;
 - c. pemaparan draf rancangan awal rencana kerja SKPD tahun perencanaan;
 - d. skoring penentuan program prioritas rancangan awal Renja SKPD serta sinkronisasi renja dengan renstra SKPD;
 - e. dialog antara panelis dengan peserta;
 - f. penyepakatan hasil pleno yang akan dijadikan rujukan penyusunan dokumen renja.
- (3) pemilihan delegasi sektoral berasal dari perwakilan masyarakat sektoral selain delegasi Musrenbang Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (4) instrumen skoring penentuan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 18

- (1) Forum SKPD menghasilkan :
- a. Rancangan renja SKPD yang memuat kerangka anggaran;
 - b. Daftar Prioritas Program dan Kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi, serta menunjukan prakiraan maju berikut sumber pendanaan (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN); dan
 - c. Daftar nama delegasi dari Forum SKPD untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.

- (2) Hasil Forum SKPD dirumuskan dalam Berita Acara Hasil SKPD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan perwakilan peserta Forum SKPD, dan untuk menjadi bahan dalam Musrenbang RKPD.

Pasal 19

- (1) pasca forum SKPD dilakukan beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. Rapat kerja tim penyelenggara Forum SKPD bersama tim pemandu dan delegasi sektoral untuk menghasilkan rancangan Renja SKPD;
 - b. penyerahan rancangan Renja kepada Bappeda dan komisi terkait di DPRD;
 - c. sosialisasi hasil forum SKPD kepada warga Kecamatan oleh tim delegasi Kecamatan.
- (2) Hasil Forum SKPD diserahkan ke Bappeda paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Forum SKPD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 20

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, dan pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang diperlukan, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (4) Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur pemerintah pusat, SKPD provinsi, SKPD Kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, unsur pengusaha/investor, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi/forum anak, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 21

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;
- c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. Pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan hasil reses; dan
- f. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Pasal 22

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Musrenbang RKPD; dan
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Pasal 23

Persiapan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;

- a. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD;
- b. Menyiapkan bahan/materi bahasan Musrenbang RKPD;
- c. Mempublikasikan pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD;
- d. Mengumumkan jadwal, tempat dan agenda Musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang diselenggarakan;
- e. Mengundang fasilitator dan narasumber sesuai kebutuhan;
- f. Mengundang calon peserta Musrenbang; dan
- g. Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok Musrenbang RKPD.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan Musrenbang;
 - b. rapat pleno I;
 - c. sidang kelompok;
 - d. rapat pleno II;
 - e. penutupan.
- (2) Rapat pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber dan dialog panel.
- (3) Pemaparan materi dari narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemaparan dari pimpinan DPRD tentang pokok-pokok pikiran DPRD terkait isu strategis daerah dan arah pembangunan mendatang beserta hasil reses dari tiap daerah pemilihan;

- b. pemaparan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi tentang arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - c. pemaparan dari kepala Bappeda Kabupaten terkait proses perencanaan, gambaran hasil pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Dialog panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, saran dan pemikiran terhadap permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh para narasumber.
- (5) Pembahasan materi dalam kelompok diskusi Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyampaian program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan RKPD oleh pemandu sidang kelompok;
 - b. peserta sidang kelompok dapat memberi tanggapan berupa klarifikasi data dan memberikan informasi tambahan;
 - c. masing-masing pemandu sidang kelompok mencatat masukan perbaikan data dan informasi atau hasil verifikasi, serta membuat butir-butir kesimpulan hasil sidang kelompok yang akan disampaikan dalam sidang pleno II;
 - d. pemilihan perwakilan sidang kelompok yang akan menyampaikan hasil sidang kelompok di rapat pleno II.
- (6) Pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi dalam rapat pleno II.
- (7) Rangkuman hasil rapat pleno II Musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda.
- (8) Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD oleh Kepala Bappeda untuk mendapat tanggapan dan persetujuan yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang dan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pasal 25

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dan ditandatangani oleh DPRD, SKPD, Camat dan Forum Delegasi Musrenbang yang menghadiri Musrenbang serta diketahui oleh perwakilan Pemerintah Provinsi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. daftar hadir peserta Musrenbang RKPD Kabupaten;

- b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. daftar kegiatan yang belum disepakati.

Pasal 26

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, SKPD, dan Camat, Forum Delegasi Musrenbang atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada pagu indikatif yang meliputi :
 - a. Pagu indikatif untuk program prioritas RKPD pada tahun perencanaan;
 - b. Pagu indikatif per SKPD;
 - c. Pagu Indikatif kewilayahan.
- (3) Penentuan Pagu indikatif SKPD ditentukan berdasarkan akumulasi pagu program prioritas RKPD hasil sinkronisasi rancangan renja SKPD terhadap rancangan RKPD.
- (4) Penentuan Pagu Indikatif kewilayahan beserta proporsi pagu setiap aspek ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Bagian Kesatu Kedudukan Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 28

Forum Delegasi Musrenbang berkedudukan sebagai forum masyarakat tingkat Kabupaten yang akan menjadi media pengawalan dan pengawasan terhadap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten dan bersifat independen.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 29

Tujuan Pembentukan Forum Delegasi Musrenbang untuk memberikan ruang partisipasi dalam rangka sinkronisasi hasil Musrenbang dan perumusan anggaran.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 30

Forum Delegasi Musrenbang bertugas untuk:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan RKPD;
- b. Mengikuti pembahasan KUA;
- c. Mengikuti pembahasan PPAS;
- d. Mengikuti pembahasan RAPBD;
- e. Mengikuti pembahasan RAPBD-P;
- f. Memberikan transformasi pengetahuan tentang seluruh proses perencanaan dan penganggaran serta pengetahuan lainnya kepada masyarakat yang difasilitasi.

Pasal 31

Forum Delegasi Musrenbang berfungsi untuk:

- a. Mengawal usulan kegiatan hasil dari kesepakatan Musrenbang Kabupaten;
- b. Media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD secara keseluruhan sesuai dengan tahapan-tahapannya;
- c. Media pengawasan masyarakat dalam konsultasi publik antara legislatif, eksekutif dan masyarakat;
- d. Memberi masukan kepada tim anggaran Eksekutif dan Legislatif.

Bagian Keempat
Pembentukan Forum Delegasi Musrenbang

Paragraf 1
Proses Pembentukan

Pasal 32

- (1) Forum Delegasi Musrenbang dibentuk oleh peserta delegasi Musrenbang Kecamatan dan delegasi sektoral yang mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum Delegasi Musrenbang dapat difasilitasi oleh Bappeda Pasca Musrenbang Kabupaten.

Paragraf 2
Kriteria Keanggotaan

Pasal 33

Anggota Forum Delegasi Musrenbang dipilih memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sebagai peserta Musrenbang Kabupaten utusan Kecamatan yang dibuktikan dengan surat mandat dari Kecamatan yang bersangkutan.
2. Sebagai peserta Musrenbang Kabupaten utusan sektoral yang dibuktikan dengan surat mandat dari sektor yang bersangkutan.
3. Utusan Kecamatan dan utusan sektoral diwakili oleh maksimal 1 (satu) orang anggota Forum Delegasi Musrenbang.

Paragraf 3
Masa Tugas Keanggotaan

Pasal 34

- (1) Masa tugas keanggotaan Forum Delegasi Musrenbang adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Anggota Forum Delegasi Musrenbang dapat dipilih kembali menjadi anggota Forum Delegasi Musrenbang 1 (satu) tahun periode berikutnya.
- (3) Setelah anggota Forum Delegasi Musrenbang terpilih dalam 2 (dua) periode masa jabatan tidak dapat dipilih kembali untuk ke tiga kalinya.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 35

Anggota Forum Delegasi Musrenbang memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Forum Delegasi Musrenbang;
- b. Mendapatkan informasi jadwal proses perencanaan dan penganggaran;
- c. Mengikuti berbagai pembahasan sebagaimana diatur dalam pasal 29 di atas.

Pasal 36

Anggota Forum Delegasi Musrenbang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi hasil pembahasan anggaran kepada masyarakat;
- b. Memberikan penjelasan apabila diperlukan dalam proses pembahasan anggaran.

Bagian Kelima
Kelembagaan Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 37

- (1) Struktur kepengurusan Forum Delegasi Musrenbang terdiri dari 1 (satu) koordinator dan 10 (sepuluh) orang anggota yang terdiri dari 5 (lima) orang delegasi Musrenbang Kecamatan dan 5 (lima) orang delegasi sektoral.
- (2) Koordinator dan anggota Forum Delegasi Musrenbang dipilih oleh peserta delegasi Musrenbang Kecamatan dan delegasi sektoral.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya forum ini berkoordinasi dengan Bappeda dan Sekretariat DPRD.
- (4) Legalitas kepengurusan dan keanggotaan Forum Delegasi Musrenbang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan, Pagu Indikatif SKPD dan Pengukuran Program Kegiatan SKPD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal : 9 Desember 2013

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA